



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI  
DIREKTORAT URAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN**

Alamat : Gedung Manggala Wanakali Blok I Lt. VI, Jl. Gatot Subroto Jakarta 10210  
Telepon : 5730265, 5730270 Fax : 5730293 Kotak Pos : 55 JK WB

17 Februari 2016

Nomor : S.363/PHH/PHH/PHPL 4/2/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Penjelasan Penatausahaan Hasil Hutan  
Dari Hutan Hak

Kepada Yth,  
Kepala Balai Pementauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi  
Wilayah IX Denpasar  
TEMPAT

Sehubungan Surat Saudara Nomor S. 6/BPPHPDX-3/2016 tanggal 7 Januari 2016 hal Mohon Petunjuk Penatausahaan Hasil Hutan dari Hutan Hak, dan mempedomani Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/Menlh-II/2015 tanggal 4 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak tidak terdapat hak-hak negara di dalamnya, sehingga pemanfaatannya tidak perlu pengaturan berupa izin. Dalam hal Kabupaten/Kota masih menerapkan izin sebelum penebangan maka tidak dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2).
2. Tata cara penetapan pejabat penerbit SKAU oleh Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dapat diatur lebih lanjut oleh Balai.
3. Waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) adalah toleransi waktu yang diberikan agar Kepala Desa yang bersangkutan berkoordinasi dengan Balai setempat untuk menyiapkan/menyediakan pejabat penerbit SKAU, dan dalam hal setelah jangka waktu tersebut masih belum memenuhi persyaratan, maka seyogyanya tidak diangkat kembali.
4. Dokumen angkutan kayu gergajian dari TPT-KO yang asal kayunya berasal dari hutan rakyat dan kayu gergajian berasal dari industri primer pengolahan kayu yang hanya mengolah kayu bulat dari hutan rakyat, serta hasil hutan bukan kayu dari hutan hak mengingat tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri dimaksud, maka dapat menggunakan Nota Angkutan/Faktur Perusahaan.

**Demikian kami sampaikan agar maklum.**

NO	PENGOLAH	PARAF	TANGGAL
1	Direk PHPL		
2	Sebidang PHPL/DH/PHH		
3	Kasubid PHH	<i>[Signature]</i>	17/2/16
4	Rasi PHH I	<i>[Signature]</i>	17/2/2016
5	Rasi PHH II		
6	Subbidang TU		2016
7	Staf		

Direktur  
  
Dr. M. Awriya Ibrahim, M.Sc  
NIP. 19600105-198703 1 001

Tembusan:  
Direktur Jenderal PHPL (sebagai laporan).